



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian daerah dalam mengelola potensi ekonomi secara optimal menjadi ekonomi riil, guna memenuhi hak dan kebutuhan dasar setiap orang dalam rangka mensejahterakan kehidupan masyarakat;
 - b. bahwa guna menciptakan iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, keamanan berusaha secara berkelanjutan perlu adanya sinergitas antara pemerintah, penanam modal dan masyarakat dalam kegiatan penanaman modal di Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf L dan huruf R Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan Daerah mengenai penyelenggaraan penanaman modal di Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Aceh Barat Daya tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4054);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh

Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1965);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
15. Qanun Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
Dan
BUPATI ACEH BARAT DAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut pemerintahan kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat daerah kabupaten.
4. Bupati Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Bupati adalah kepala pemerintah daerah kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik penanaman modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia.
7. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri atau penanam modal asing.
8. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
9. Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan lainnya.
10. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.

11. Investasi pemerintah daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik kabupaten oleh pemerintah kabupaten dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga atau investasi langsung yang mampu mengembalikan nilai pokok di tambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
12. Pengelola investasi pemerintah kabupaten selanjutnya disebut pengelola investasi adalah pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah.
13. Penasehat investasi adalah tenaga profesional dan independen yang memberi nasehat kepada pemerintah kabupaten mengenai pelaksanaan investasi pemerintah kabupaten.
14. Divestasi adalah penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan pemerintah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.
15. Perjanjian investasi adalah kesepakatan tertulis dalam rangka investasi surat berharga dan investasi langsung antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah kabupaten/kota lainnya, badan usaha dan masyarakat.
16. Pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
17. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
18. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan dan/atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
20. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung usaha kecil atau besar yang memenuhi kriteria usaha menengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
22. Pemberian insentif adalah dukungan dari pemerintah kabupaten kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di kabupaten.
23. Pemberian kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah kabupaten kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam

rangka mendorong peningkatan penanaman modal di kabupaten.

24. Rencana Umum Penanaman modal yang selanjutnya disingkat RUPM adalah dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang.
25. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan Penanaman jangka waktu panjang yang ditetapkan oleh bupati.

Pasal 2

Pelaksanaan penanaman modal dilakukan berdasarkan asas-asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
- e. kebersamaan;
- f. efesiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian;
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi Daerah; dan
- k. kearifan lokal.

Pasal 3

Qanun ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan kabupaten;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. menciptakan lapangan kerja;
- d. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- e. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha di kabupaten;
- f. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi di kabupaten;
- g. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- h. mendorong kemitraan usaha antara usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dengan usaha menengah dan usaha besar; dan
- i. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan qanun ini meliputi:

- a. kewenangan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
- b. hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal;
- c. pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal;
- d. arah kebijakan penanaman modal; dan
- e. investasi pemerintah kabupaten.

BAB II
KEWENANGAN PEMERINTAH
BIDANG PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, terdiri dari:

- a. pengembangan iklim penanaman modal daerah;
- b. promosi penanaman modal;
- c. pelayanan penanaman modal; dan
- d. pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

Bagian Kedua
Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Pasal 6

- (1) Pengembangan iklim penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilaksanakan melalui:
 - a. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal; dan
 - b. pemberdayaan usaha.
- (2) Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. indentifikasi potensi penanaman modal di kabupaten;
 - b. pemetaan peluang penanaman modal di kabupaten;
 - c. pendokumentasian hasil pemetaan peluang penanaman modal di kabupaten;
 - d. pengunggahan pendokumentasian hasil pemetaan peluang penanaman modal ke dalam sistem informasi potensi investasi daerah.
- (3) Pemberdayaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. fasilitasi pelaksanaan pembinaan manajemen usaha kepada usaha mikro, usaha kecil dan koperasi terkait pemberdayaan penanaman modal;
 - b. fasilitasi pelaksanaan kemitraan usaha antara usaha mikro, usaha kecil dan koperasi dengan usaha menengah dan usaha besar; dan
 - c. fasilitasi peningkatan kapasitas usaha mikro, usaha kecil dan koperasi terkait penanaman modal.
- (4) Tata cara kegiatan pengembangan iklim penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Promosi Penanaman Modal

Pasal 7

- (1) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dapat dilaksanakan di dalam negeri dan/atau di luar negeri.
- (2) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. penerimaan kunjungan delegasi penanaman modal dari dalam dan/atau luar negeri;
 - b. pengembangan strategi promosi penanaman modal dan analisis sektor;
 - c. penyebaran informasi penanaman modal melalui penyelenggaraan/mengikuti forum bisnis, pameran, media serta *talkshow*; dan/atau
 - d. penyelenggaraan *workshop* peningkatan kemampuan Aparatur Sipil Negara.
- (3) Tata cara kegiatan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pelayanan Penanaman Modal

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dilaksanakan oleh Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.
- (2) Pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pendelegasian pelayanan penanaman modal dari Bupati kepada Kepala Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.
- (3) Pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko.
- (4) Tata cara kegiatan pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal 9

Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan melalui:

- a. pemantauan;
- b. pembinaan; dan
- c. pengawasan.

Pasal 10

- (1) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilaksanakan terhadap penanaman modal sejak mendapatkan perizinan berusaha.
- (2) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha.
- (3) Kegiatan Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumpulan, verifikasi, dan evaluasi terhadap:
 - a. LKPM yang disampaikan oleh Pelaku Usaha;

- b. laporan kegiatan kantor perwakilan oleh KPPA, KP3A, Kantor Perwakilan BUJKA, dan KPA Migas; dan
- c. laporan realisasi impor dan/atau fasilitas fiskal yang disampaikan oleh Pelaku Usaha.

Pasal 11

Kegiatan Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilaksanakan melalui:

- a. sosialisasi, *workshop*, bimbingan teknis, atau dialog investasi mengenai ketentuan pelaksanaan penanaman modal secara berkala;
- b. pemberian konsultasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- c. fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi pelaku usaha;
- d. fasilitasi percepatan realisasi investasi proyek berupa kemudahan berusaha bagi pelaku usaha; atau
- e. pengawalan percepatan realisasi proyek strategis nasional yang sudah memiliki perizinan berusaha.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Perangkat Kabupaten sesuai kewenangannya.
- (2) Bupati membentuk tim koordinasi pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilaksanakan atas usaha dan/atau kegiatan sebagai tindak lanjut dari:

- a. evaluasi atas pelaksanaan penanaman modal;
- b. adanya indikasi atau bukti awal penyimpangan atas ketentuan pelaksanaan penanaman modal atau tidak dipenuhinya kewajiban dan tanggungjawab; atau
- c. proses pengenaan dan pencabutan sanksi.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dilakukan dengan:
 - a. pendampingan oleh instansi pemerintah terkait yang berwenang; dan/atau
 - b. bekerjasama dengan profesi yang memiliki sertifikat keahlian dibidang pengawasan sesuai dengan bidang yang diperlukan.
- (2) Bupati membentuk tim koordinasi pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Tata acara pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PENANAM MODAL

Bagian Kesatu Hak Penanam Modal

Pasal 16

Setiap penanam modal berhak mendapat:

- a. kepastian hak, hukum dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankan;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban Penanam Modal

Pasal 17

Setiap penanam modal berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan;
- c. membuat laporan kegiatan penanaman modal dan menyampaikan kepada lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
- e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Tanggungjawab Penanam Modal

Pasal 18

Setiap penanam modal bertanggungjawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang bersumber dari yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL

Pasal 19

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan insentif dan kemudahan kepada penanam modal di kabupaten.
- (2) Pemberian insentif dan pemberian kemudahan kepada penanam modal di kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memprioritaskan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan daerah;
 - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
 - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan penanaman modal di kabupaten mengacu pada arah perencanaan penanaman modal RUPM kabupaten dan RUPM provinsi serta memprioritaskan pengembangan potensi kabupaten.
- (2) Penyelenggaraan penanaman di kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam RUPMK.
- (3) Arah kebijakan Penanaman Modal dalam RUPMK meliputi:
 - a. perbaikan iklim penanaman modal;
 - b. persebaran penanaman modal dan pengembangan kawasan strategis industri terpadu;
 - c. fokus pengembangan pangan, infrastruktur dan energi;
 - d. peningkatan kualitas tenaga kerja lokal;
 - e. penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*);
 - f. pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, koperasi (UMKM);

- g. pemberian fasilitasi, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal;
 - h. promosi penanaman modal.
- (4) Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penanaman modal di kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berpedoman pada RUPMK.

BAB VI INVESTASI PEMERINTAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

- (1) Bupati memiliki kewenangan dalam pengelolaan investasi pemerintah kabupaten.
- (2) Kewenangan pengelolaan investasi pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. regulasi;
 - b. operasional; dan
 - c. supervisi.
- (3) Pengelolaan investasi pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola investasi.
- (4) Kewenangan pengelolaan investasi pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengelolaan investasi pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. perencanaan investasi;
 - b. pelaksanaan investasi;
 - c. penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban investasi pemerintah kabupaten;
 - d. divestasi;
 - e. pengawasan.

Pasal 23

- Investasi pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) dapat dilaksanakan dalam hal:
- a. Anggaran dan Pendapatan Belanja Kabupaten diperkirakan surplus yang penggunaannya ditetapkan dalam Qanun tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Kabupaten;
 - b. terdapat barang milik kabupaten yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten sesuai Daftar Inventaris Barang, yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua Perencanaan Investasi

Pasal 24

- (1) Pengelola investasi menyusun analisis investasi pemerintah kabupaten sebelum melakukan investasi.
- (2) Analisis investasi pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penasehat Investasi Pemerintah Kabupaten.

- (3) Penasehat Investasi Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Investasi

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan investasi Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) huruf b, dilaksanakan oleh pengelola investasi dan dapat dilimpahkan pelaksanaannya kepada Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan investasi Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian investasi antara pengelola investasi dengan pihak ketiga.
- (4) Perjanjian investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 26

- (1) Pengelola investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) menyusun laporan kegiatan investasi pemerintah kabupaten.
- (2) Laporan kegiatan investasi pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan posisi portofolio investasi; dan
 - b. laporan hasil Investasi.
- (3) Laporan kegiatan investasi pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penganggaran, Pelaksanaan Anggaran,
Penatausahaan Anggaran dan Pertanggungjawaban Anggaran
Investasi Pemerintah Kabupaten

Pasal 27

Penganggaran, Pelaksanaan Anggaran, Penatausahaan Anggaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) huruf c berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Divestasi

Pasal 28

- (1) Dalam hal investasi pemerintah kabupaten diperkirakan rugi, Pemerintah Kabupaten melakukan divestasi.
- (2) Divestasi Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil analisis penasehat investasi.

- (3) Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penjualan surat berharga; dan/atau
 - b. penjualan kepemilikan Pemerintah Kabupaten.
- (4) Divestasi Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pengawasan

Pasal 29

- (1) Pengawasan pengelolaan investasi Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) huruf e dilaksanakan oleh Perangkat Kabupaten yang membidangi pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan dan pengendalian.
- (3) Hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Bupati.
- (4) Tata cara pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 30

- (1) Bupati memberikan sanksi administratif terhadap penanam modal yang:
 - a. tidak memenuhi salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
 - b. tidak memenuhi salah satu tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
 - c. melakukan pelanggaran yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan/atau membahayakan keselamatan masyarakat; dan/atau
 - d. memenuhi kriteria pengenaan sanksi yang diatur oleh Perangkat Kabupaten sesuai kewenangannya.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau perizinan berusaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (3) Sanksi administratif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Kabupaten yang meyengsarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal atau Perangkat Kabupaten sesuai kewenangannya.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d dikenakan secara langsung terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

- (5) Perangkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan pertimbangan pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran yang dilakukan oleh penanam modal.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Penanaman modal yang telah dilaksanakan sebelum ditetapkannya Qanun ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 50 Tahun 2018 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2018 Nomor 50), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

Pasal 33

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 5 Agustus 2025 M
11 Safar 1447 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

SAFARUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 5 Agustus 2025 M
11 Safar 1447 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

RAHWADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2025 NOMOR 4

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH
NOMOR (4 / 45 / 2025)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Pemerintah Kabupaten perlu meningkatkan pemerataan kegiatan ekonomi dan investasi di daerah dengan memberikan kesempatan seluas-luanya dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor untuk menyelenggarakan penanaman modal sesuai dengan potensi investasi yang ada di kabupaten.

Peran penting penyelenggaraan penanaman modal yaitu untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja, memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan produk domestik regional bruto serta mengembangkan usaha mikro, kecil, dan koperasi. Pemberian insentif dan atau pemberian kemudahan penanaman modal di kabupaten dengan prinsip kepastian hukum, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fasilitasi penyelenggaraan penanaman modal oleh Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi di kabupaten. Pemberian kemudahan berupa penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat dan/atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi untuk meningkatkan investasi di kabupaten.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas